

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari

Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 35, Wonosari, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten

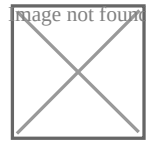
Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881 0274391310

<https://lapaswonosari.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI/1. YOGYAKARTA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari



Pembinaan Pelatihan Keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

No. SK :

Persyaratan

1. Narapidana yang ditempatkan pada Lapas Medium atau Lapas Minimum
2. Narapidana yang berdasarkan hasil assessment dari assessor memiliki minat dan bakat
3. Narapidana yang telah disidangkan dalam Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan atas rekomendasi assessor
4. Narapidana yang belum pernah mengikuti jenis kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pembinaan melakukan pendataan WBP yang memiliki minat dan bakat
2. Assesmen kepada WBP oleh Pejabat Pengampu bidang Pembinaan
3. Penandatanganan kontrak kesepakatan;
4. Pelaksanaan Pelatihan kerja bagi WBP.

Waktu Penyelesaian

0

Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula, lanjutan dan mahir dilaksanakan sesuai dengan jenis bidang kegiatan latihan keterampilan yang dilaksanakan, sesuai dengan standar dari penyelenggaran pelatihan keterampilan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari

Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 35, Wonosari, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten

Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881 0274391310

<https://lapaswonosari.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Terselenggara Pelayanan Publik Masyarakat di Kantor Lapas Wonosari

Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;
3. Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.